

PEMBENTUKAN-TIM ASESOR-MATURITAS SPIP

KPT 16 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Tim, Susunan Keanggotaan, wewenang dan tanggung jawab; serta Tugas pada Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.